

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan yang diberikan oleh aparat kepolisian terhadap anak pada umumnya dengan anak sebagai korban kekerasan fisik sama yaitu dengan memberikan perlindungan khusus, tetapi ada perbedaannya kalau anak pada umumnya dengan memberikan perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak sedangkan bagi anak korban kekerasan fisik di sekolah dengan menyediakan tempat khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan aparat kepolisian berpedoman atau berpegangan pada prinsip dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tercantum hak-hak peserta didik, maka apabila ada yang melakukan tindak kekerasan terhadap peserta didik harus dipertanggungjawabkan secara hukum, yakni diproses sesuai dengan ketentuan hukum dan dijatuhi sanksi apabila terbukti melakukan kekerasan terhadap anak didiknya.

2. Kendala-kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam memberi perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik di lingkungan sekolah meliputi :
  - a. Tidak adanya saksi yang dapat dimintai keterangan.
  - b. Tidak adanya keterangan ahli.
  - c. Masyarakat selalu beranggapan bahwa kekerasan yang terjadi adalah masalah keluarga, hal ini disebabkan karena pelaku kekerasan sering kali adalah keluarga, saudara korban.
  - d. Tidak ada petunjuk.
  - e. Tidak mendapatkan keterangan dari terdakwa.
  - f. Pihak keluarga mencabut laporan karena rasa kasihan terhadap pelaku yang biasanya adalah keluarga sendiri.
3. Kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam memberi perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik di lingkungan sekolah meliputi :
  - a. Tidak adanya saksi yang dapat dimintai keterangan, tidak adanya keterangan ahli, tidak adanya petunjuk, dan tidak mendapatkan keterangan dari terdakwa.
  - b. Masyarakat selalu beranggapan bahwa kekerasan yang terjadi adalah masalah keluarga, hal ini disebabkan karena pelaku kekerasan sering kali adalah keluarga, saudara korban.
  - c. Pihak keluarga mencabut laporan karena rasa kasihan terhadap pelaku yang biasanya adalah keluarga sendiri.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam dunia pendidikan perlu adanya :

1. Aparat kepolisian seharusnya dalam menangani masalah kekerasan terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik harus memperhatikan hak-hak anak dan kepentingan yang terbaik bagi anak, sehingga asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Pasal 2 dapat dilaksanakan, sehingga perlindungan terhadap anak dirasakan maksimal.
2. Fasilitas-fasilitas dalam menangani anak sebagai korban kekerasan fisik seperti tempat perlindungan khusus bagi anak dirasa masih mengalami kekurangan, maka fasilitas tersebut hendaknya perlu ditambah agar dalam menangani anak korban kekerasan fisik lebih efektif.
3. Hendaknya setiap tindak kekerasan fisik di lingkungan sekolah dapat diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman sesuai dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 30, dan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Algra (Sudikno Mertokusumo), 1975, *Rechtsaanvang*, Liberty, Yogyakarta.
- Arif, Nawawi, Barda, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan, Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 1991-1992, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Gosita, Arief, 1993, *Masalah Korban Kejahatan : Kumpulan Karangan*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Huraerah, Abu, 2007, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak) edisi revisi*, Nuansa, Bandung.
- Joni, Muhammad dan Z. Tanamas, Zulchaina, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak (Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kusumaatmadja, Mochtar, (Sudikno Mertokusumo), 1999, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Soedikno, 1999, *Asas-asas Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- , 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Punadi dan Soekanto, Soerjono, (Sudikno Mertokusumo), 1999, *Perihal Kaedah Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Sanoesi, Achmad (Sudikno Mertokusumo), 1999, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sumiarni, Endang, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Van Apeldoorn (Sudikno Mertokusumo), 1975, *Rechtsaanvang*, Liberty, Yogyakarta.

**Artikel :**

Assegaf Abd., Rachman, *et all*, 12 Februari 2008, *Kondisi dan Pemicu Kekerasan Dalam Pendidikan*.

Indarwanto, Eko, 12 Februari 2008, *Kekerasan, Bahasa “Disiplin” ala Sekolah*.

K. Kobong, Bunga, 29 Agustus 2005, *Child Abuse*, Aktivis Yayasan Anak Bangsa, JPAB *Training and Consultation*, Yogyakarta.

Ranuh, Gde, 30-31 Maret 1999, *A Focussed Study on Child Abuse in Six Selected Provinces in Indonesia*, PUSPAR UGM/UNICEF, Yogyakarta.

Sumiarni, Endang, 2 September 2006, *Child Abuse-Kekerasan Pada Anak Yang Terselubung*, Talk Show dalam rangka rangkaian Lustrum Universitas Sanata Dharma.

Tedjasaputra, Mayke, 30 Agustus 2005, *JPAB Training and Consultation 2005 Child Abuse for Child Care Workers*.

**Hasil Wawancara :**

C. Peniati, 25 Maret 2008, *Perlindungan Yang Diberikan Pihak Sekolah Terhadap Korban Kekerasan Fisik*, Hasil Wawancara dengan Guru BK SMA Pangudi Luhur, Yogyakarta.

Rubiyatno, 24 Maret 2008, *Perlindungan Yang Diberikan Pihak Sekolah Terhadap Korban Kekerasan Fisik*, Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SMU Negeri 6, Yogyakarta.

Rochayati NF, Anna, 26 Maret 2008, *Perlindungan dan Kendala Aparat Kepolisian Dalam Menangani Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik di Lingkungan Sekolah*, Hasil Wawancara dengan Kanit PPA Poltabes, Yogyakarta.

Sukarman, 25 Maret 2008, *Perlindungan Yang Diberikan Pihak Sekolah Terhadap Korban Kekerasan Fisik*, Hasil Wawancara dengan Waka Kesiswaan SMU Negeri 6, Yogyakarta.

**Website**

<http://www.google.com>, Eko Indarwanto, *Kekerasan, Bahasa “Disiplin” ala Sekolah*, tanggal 12 Februari 2008.

<http://www.google.com>, Rachman Assegaf Abd. *et all*, *Kondisi dan Pemicu Kekerasan Dalam Pendidikan*, tanggal 12 Februari 2008.

<http://www.google.com>, Susatyo Yunowo, *Korban Kekerasan dan Sikap Kerjanya Kelak*, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 21 September 2006.

<http://www.google.com>, Wulan Noviyanti, *Guru SMPN 257 Jakarta, Memukul Anak Muridnya*, 14 Agustus 2007.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143.

Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1989, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157.